



PUTUSAN
Nomor 2693 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TEUKU SYAMAUN bin T.M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Raya Blok IV Nomor 15 RT.07 RW.06, Depok II Tengah, Kotamadya Depok;
2. **CUT NAZWATI binti T. M. NAZAR**, bertempat tinggal di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun;
3. **TEUKU ANDRIANSYAH bin T. IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam I G Nomor 8, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Syech Mudawali Nomor 23-D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **H. HERI SUHADI, BA.**, bertempat tinggal di Gampong Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;
2. **HELMY YUSUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 356 Komplek Panggoi Indah, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. **NURAINI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 356 Komplek Panggoi Indah, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar MD, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan, Nomor 2 Lantai II, Matangglumpangdua, Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah nenek Para Penggugat yang bernama Cut Nyak Meurah memiliki sejumlah harta, diantaranya sebidang tanah seluas kurang lebih 2.714 m² (dua ribu tujuh ratus empat belas meter persegi), terletak di Gampong Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu dengan kebun St. Mangkoedoen sekarang dengan Jalan Desa;
- Barat dahulu dengan sawah Ma' Syah sekarang dengan parit jalan Kabupaten/ruko M. Kasim Beuransah/tanah Fadli Ishak/toko dan rumah Zainuddin Amir/Hasbi Ishak/rumah Mahdi Nursa;
- Selatan dahulu dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah sekarang dengan Jalan Desa;
- Timur dahulu dengan sawah Haria Adjad dan Hasballah sekarang dengan Jalan Desa;

Tanah mana diperoleh dan dimiliki oleh Cut Nyak Meurah berdasarkan pembagian/faraidl harta-harta warisan suami Cut Nyak Meurah yang bernama almarhum T. Boestamam pada tahun 1948 sesuai dengan Surat Faraidl Damai tanggal 5 dan 6 Mei 1948;

2. Bahwa setelah memperoleh harta berdasarkan pembagian/faraidl harta-harta warisan suami Cut Nyak Meurah yang bernama almarhum T. Boestamam tersebut, maka nenek Para Penggugat Cut Nyak Meurah menguasai secara terus menerus tanpa terputus tanah miliknya itu, menggarap dan mengelola serta menikmati hasil dari tanah itu sendiri tanpa adanya gangguan atau keberatan dari pihak lain sampai nenek Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1992. Setelah nenek Para Penggugat meninggal dunia, tanah tersebut berada dalam *boedel* warisan peninggalan almarhumah nenek Para Penggugat Cut Nyak Meurah yang dikelola oleh anaknya yang bernama T. Muhammad Nazar dan T. Zainal Abidin;

3. Bahwa setelah T. Muhammad Nazar meninggal dunia pada tahun 1997 dan T. Zainal Abidin meninggal dunia pada tahun 2002, tanah milik nenek Para Penggugat Cut Nyak Meurah tersebut tetap berada dalam *boedel* warisan peninggalan almarhumah nenek Para Penggugat Cut Nyak Meurah. Akan tetapi setahu bagaimana pada tahun 2013 ketika Para Penggugat

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud melakukan pembagian/faraid harta-harta warisan almarhumah Cut Nyak Meurah – nenek Para Penggugat, ternyata tanah warisan milik almarhumah Cut Nyak Meurah – nenek Para Penggugat tersebut pada *posita* angka 1 telah dikuasai oleh Para Tergugat;

4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah milik almarhumah Cut Nyak Meurah seluas kurang lebih 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat II/ruko M. Kasim Beuransah;
- Barat dengan parit jalan Kabupaten;
- Selatan dengan Jalan Desa;
- Timur dengan Jalan Desa;

Di atas tanah ini telah dibangun oleh Tergugat I berupa 1 (satu) unit bangunan Satuan Pompa Bensin Umum (SPBU), selanjutnya tanah ini disebut dengan tanah sengketa;

5. Bahwa Tergugat II menguasai tanah milik almarhumah Cut Nyak Meurah seluas kurang lebih 949 m² (sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat III;
- Barat dengan ruko M. Kasim Beuransah/tanah Fadli Ishak/toko dan rumah Zainuddin Amir;
- Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
- Timur dengan Jalan Desa;

Di atas tanah ini telah dibangun oleh Tergugat II, 3 (tiga) pintu rumah kopel berkonstruksi kayu, selanjutnya tanah ini disebut dengan tanah sengketa;

6. Bahwa Tergugat III menguasai tanah milik almarhumah Cut Nyak Meurah seluas kurang lebih 949 m² (sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Desa;
- Barat dengan toko dan rumah Zainuddin Amir/Hasbi Ishak/rumah Mahdi Nursa;
- Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat II;
- Timur dengan Jalan Desa;

selanjutnya tanah ini disebut dengan tanah sengketa;



7. Bahwa baik nenek Para Penggugat - almarhumah Cut Nyak Meurah semasa hidupnya maupun almarhum T. Muhammad Nazar dan almarhum T. Zainal Abidin semasa hidupnya serta Para Penggugat tidak pernah memindah-tangankan baik dengan cara menjual, menghibahkan, menggadaikan, menghadiahkan ataupun dengan perbuatan hukum lainnya atas tanah sengketa kepada Tergugat I, II dan III. Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I, II dan III, yang telah menguasai tanah sengketa dan Tergugat I dan II telah membangun 1 (satu) unit bangunan Satuan Pompa Bensin Umum (SPBU) dan 3 (tiga) pintu rumah kopel berkonstruksi kayu di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Cut Nyak Meurah selaku pemiliknya maupun Para Penggugat selaku ahli waris (cucu) almarhumah Cut Nyak Meurah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mendirikan 1 (satu) unit bangunan Satuan Pompa Bensin Umum (SPBU) dan 3 (tiga) pintu rumah kopel berkonstruksi kayu di atas tanah sengketa secara melawan hukum, maka beralasan hukum Tergugat I, II dan III dan siapa saja yang ikut/berada di atas tanah sengketa yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III dihukum mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan membongkar 1 (satu) unit bangunan Satuan Pompa Bensin Umum (SPBU) Tergugat I serta 3 (tiga) pintu rumah kopel berkonstruksi kayu Tergugat II atau bangunan apapun yang ada di atas tanah sengketa yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III atas biaya Tergugat I, II, dan III sendiri, serta menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya untuk dikembalikan ke dalam *boedel* harta warisan almarhumah Cut Nyak Meurah. Pengosongan, pembongkaran dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, dan III menguasai tanah sengketa telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, maka segala surat yang ada yang timbul atas tanah sengketa yang memberikan hak kepada Tergugat I, II dan III ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III atas tanah sengketa, beralasan hukum pula dinyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
10. Bahwa mengingat iktikad buruk Para Tergugat atas tanah sengketa yang sewaktu-waktu dapat merubah bentuk, menjual, menghibahkan, memindah



tanggakan atau membebani tanah sengketa dengan suatu perikatan atau pembebanan hak lainnya, terlebih-lebih untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya, maka mohon pula diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut di atas;

11. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan dengan segera putusan perkara ini nantinya, mohon pula Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan;
12. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, maka putusan perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I, II dan III sebagaimana letak, luas dan batas-batasnya yang tersebut pada *posita* angka 4, 5 dan 6 adalah milik nenek Para Penggugat almarhumah Cut Nyak Meurah;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Cut Nyak Meurah selaku pemiliknya maupun dari Para Penggugat selaku ahli waris (cucu) almarhumah Cut Nyak Meurah, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan II yang telah mendirikan 1 (satu) unit bangunan Satuan Pompa Bensin Umum (SPBU) serta 3 (tiga) pintu rumah kopel berkonstruksi kayu di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Cut Nyak Meurah selaku pemilik tanah sengketa maupun dari Para Penggugat selaku ahli waris (cucu) almarhumah Cut Nyak Meurah, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala surat yang ada yang timbul atas tanah sengketa yang memberikan hak kepada Tergugat I, II dan III ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III atas tanah sengketa, tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, II dan III serta siapa saja yang ikut/berada di atas tanah sengketa, yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan membongkar 1 (satu) unit bangunan Satuan Pompa Bensin Umum (SPBU) serta 3 (tiga) pintu rumah kopel berkonstruksi kayu di atas tanah sengketa atas biaya Tergugat I, II dan III sendiri, pengosongan dan pembongkaran mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, untuk dikembalikan ke dalam *boedel* harta warisan almarhumah Cut Nyak Meurah, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau, bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan surat gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 2 dan 3 tentang khusus Tergugat II dan Tergugat III semula:

2. Helmi Yusuf, umur \pm 62 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai BUMN (PT Arun), bertempat tinggal di Komplek Perumahan PT Arun Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhoksemawe;
Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Nuraini, umur \pm 54 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai BUMN (PT Arun), bertempat tinggal di Komplek Perumahan PT Arun Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhoksemawe;
Selanjutnya disebut Tergugat III;

Bahwa pada halaman 2 dan 3 tentang khusus Tergugat II dan III diubah:

2. Helmi Yusuf, umur \pm 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai BUMN (PT Arun), bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 356, Komplek Panggoi

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhoksemawe;

Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Nuraini, umur ± 54 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai BUMN (PT Arun), bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 356, Komplek Panggoi Indah, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhoksemawe;

Selanjutnya disebut Tergugat III;

Perubahan ini juga berlaku dalam dalil-dalil *posita* dan *petitum* sepanjang menyangkut subjek Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan yang telah dilakukan perubahan ini;

Bahwa surat gugatan selebihnya selain yang telah diubah di atas adalah tetap sama seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
2. Kompetensi Absolut: Pengadilan Agama/di Aceh Mahkamah syariah dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini.
 - 2.1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan pada angka 1, 2 dan ke 3, halaman ke 2 dan ke 3 bagian *posita* gugatan, yang ada pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat selaku cucu dan/atau ahli waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, dan demikian pula mendalilkan tanah objek sengketa/terperkara merupakan *boedel* harta warisan yang belum dibagi/difaraiddh kepada ahli waris yang berhak menerimanya, disertai dengan tuntutan dalam bagian *petitum* angka 3 dan 4 yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya: “Menyatakan tanah objek sengketa/terperkara merupakan *boedel* waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti (nenek dari Para Penggugat)” dengan disertai permintaan untuk mengakui “Para Penggugat selaku, ahli waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti tersebut”. Mencermati materi *posita* gugatan dan materi *petitum* tersebut, maka menunjukkan bahwa: Pertama: Para Penggugat

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, karena belum adanya penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, Kedua: tanah objek sengketa/terperkara yang diklaim oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagai *boedel* waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, juga belum ada penetapan atau putusan Pengadilan Agama/di Aceh Mahkamah Syar'iyah. Merujuk pada materi *posita* gugatan dan materi *petitum* tersebut, maka gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat, karena kompetensi (kewenangan) mengenai Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti dan penetapan kepemilikan tanah yang didasarkan atau berasal dari *boedel* waris sesungguhnya bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Bireuen. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,...dst. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut, Pengadilan Agama/di Aceh Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah.....dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan perkara di bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Mengacu pada landasan hukum dimaksud di atas, maka mengenai keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dan penetapan tanah objek sengketa/terperkara sebagai harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan ke 3, halaman ke 2 dan ke 3 bagian *posita* gugatan dan tuntutan dalam bagian *petitum* angka 3 dan 4 dimaksud keliru dan salah alamat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Bireuen, dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2.2. Bahwa pada *petitum* angka 6, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menyatakan segala surat yang ada dan timbul atas tanah sengketa, yang memberikan hak kepada Para Tergugat ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Para Tergugat atas tanah sengketa, tidak sah dan tidak berharga menurut hukum”. Jika dilihat dari redaksi *petitum* tersebut, maka konsentrasinya adalah mengenai supaya dinyatakan tidak sah segala surat yang telah dikeluarkan atas tanah sengketa/terperkara. Oleh karena menyangkut mengenai pernyataan tidak sah segala surat, maka gugatan Para penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen adalah keliru dan salah alamat karena kompetensi atau kewenangan untuk menyatakan tidak sah segala surat atas tanah objek sengketa/terperkara merupakan gugatan perdata sengketa TUN dan yang berkompeten dalam memeriksa, mengadili dan memutus atas objek sengketa tersebut adalah merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena objek dan materi gugatan adalah berupa Keputusan/Penetapan mengenai segala surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dinyatakan tidak sah, maka mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) (diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN) adalah sesungguhnya kompetensi untuk menyatakan tidak sah atas putusan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah keliru dan salah alamat, dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan *Error In Persona* : Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Para Penggugat (*Persona Standi in Judicio*), gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan *Diskualifikasi in Persons* (diskualifikasi);

3.1. Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di

Halaman 9 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak, dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum di antara para pihak tersebut (*vide* putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958). Sementara dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa/terperkara, disebabkan Para Penggugat bukanlah ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, hal mana disebabkan Cut Nyak Meurah Ganti telah meninggal dunia pada tahun 1997, sebelum Cut Nyak Meurah Ganti meninggal dunia, pada tahun 1976 telah meninggal dunia Cut Fatimah binti T. Bustamam (ibunda Penggugat angka 1) dan T. Ibrahim bin T. Bustamam (ayahanda Penggugat angka 3). Sedangkan T. M. Nazar bin T. Bustamam (ayahanda Penggugat angka 2) telah meninggal dunia pada tahun 1998. Seterusnya T. Zainal Abidin bin T. Bustamam (pamanda Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2002. Para Penggugat kemudian diketahui sebagai anak kandung dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Bustamam, almarhum T. M. Nazar bin T. Bustamam dan almarhum T. Ibrahim bin T. Bustamam demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari dan/atau terhadap almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, disebabkan ibunda Penggugat angka 1, ayahanda Penggugat angka 2 dan ayahanda Penggugat angka 3, ketiganya sebagai anak-anak kandung dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, masing-masing telah meninggal dunia, dengan rincian sebagai berikut: 7. Ibunda Penggugat angka 1 dan ayahanda Penggugat angka 3 meninggal dunia lebih dahulu, yaitu setelah berselang 21 (dua puluh satu) tahun lamanya dari meninggal dunia almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, sedangkan ayahanda Penggugat angka 2 meninggal dunia lebih dahulu yaitu setelah berselang 5 (lima) tahun lamanya dari meninggal dunia almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti. Oleh karena Para Penggugat adalah orang (subjek hukum) yang tidak/bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*), *vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima”, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Oleh karena itu, maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralaskan pada hukum atau tidak ada dasar hukumnya sama sekali (*rechtelijke grond*);

3.2. Bahwa dengan demikian pula Para Penggugat disebabkan bukan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, maka demi hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau tidak berhak memiliki dengan dalih apapun terhadap harta peninggalan almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti. Oleh karena demikian maka demi hukum setelah meninggal dunia Cut Nyak Meurah Ganti pada tahun 1997, maka yang berhak mewarisi atas tanah peninggalan almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti adalah T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, sedangkan Penggugat angka 1 dan angka 3 masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Bustamam dan almarhum T. Ibrahim bin T. Bustamam terhibab/mahjub/terdindingi dengan anak laki-laki dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti sebagai hajib/yang mendindingi, yaitu T.M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, sementara itu T.M. Nazar bin T. Bustamam telah meninggal dunia pada tahun 1998, seterusnya T. Zainal Abidin bin T. Bustamam telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan tanpa meninggalkan keturunan sama sekali, dengan meninggal dunia T. Zainal Abidin bin T. Bustamam tersebut, maka demi hukum seluruh tirkah peninggalannya diwarisi oleh saudara laki-laki seayah yaitu T.M. Hamzah bin T. Bustamam yang telah meninggal dunia pada tahun 2006. Setelah meninggal dunia T. M. Hamzah bin T. Bustamam, maka seluruh tirkah peninggalannya diwarisi oleh anak laki-laki kandungnya yaitu T. Syahrul. Maka oleh karena itu demi hukum sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum, berarti pula Para Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) untuk bertindak sebagai Para Penggugat, maka dalam perkara *a quo* berarti pula tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Oleh

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



karena itu, maka Para Penggugat selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas, Para Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil *error in persona*. Oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.3. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa/terperkara, artinya Tergugat I secara yuridis dan administratif bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa/terperkara dalam perkara *a quo*, maka adalah keliru dan salah alamat serta tidak sah secara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Maka dari itu demi hukum yang pantas dan patut ditarik sebagai pihak (Tergugat, Turut Tergugat) dalam perkara *a quo* adalah pihak-pihak yang telah memperoleh hak atas tanah objek sengketa/terperkara, serta pihak-pihak yang untuk maksud itu telah membantu timbulnya segala hak-hak yang melekat dan mengikat pada diri pihak-pihak. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang telah memasukkan atau menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebuah kekeliruan besar dan salah alamat, *vide* Putusan MARI Nomor 480 K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974 yang menyatakan "Karena persil sengketa tercatat atas nama PT Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat", *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3.4. Bahwa dengan tidak didasarnya gugatan Para Penggugat dengan alas hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa/terperkara, serta ketiadaan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam kaitannya dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat *a quo*, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal

Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



21 November 1970;

- 3.5. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subjek hukum baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Pertama, Para Penggugat tidak memasukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Penggugat. Kedua, Para Penggugat tidak menarik pihak Tergugat atau Turut Tergugat, seperti pihak-pihak yang secara nyata telah menjual/mengalihkan/memfasilitasi peralihan hak atas tanah objek sengketa/ perkara kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai dan memiliki tanah objek sengketa/perkaranya, yaitu T. Syahrul bin T.M. Hamzah, Camat/PPAT Kecamatan Peusangan, Notaris/PPAT Isra Khalid, S.H., M.Kn., Keuchik Gampong Paya Cut, Badan Pertahanan Nasional *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, halaman 3, baris ke 8 dan 9 adalah keliru dan salah alamat, kekeliruan dimaksud tampak dari penggunaan kepanjangan dari singkatan SPBU. Menurut hemat Para Penggugat, singkatan SPBU diartikan sebagai Satuan Pompa Bensin Umum, adalah kekeliruan kalau tidak mau disebut sebagai kesalahan, sebenarnya kepanjangan dari SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kekeliruan penggunaan kepanjangan dari SPBU yang disampaikan Para Penggugat, terjadi sebanyak 4 (empat) kali dalam bagian *posita* gugatan, sedangkan dalam bagian *petitum* terjadi pengulangan kesalahan sebanyak 1 (satu) kali. Seharusnya Para Penggugat tidak mengulang-ulang kesalahan penulisan kepanjangan dari SPBU, disebabkan hal tersebut telah merupakan pengetahuan dan pengalaman umum bahwa SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, sungguh naif dan memprihatinkan. Disamping itu, salah alamat disebabkan menurut sepengetahuan Tergugat I dan masyarakat pada umumnya, bangunan yang dimaksudkan oleh Para Penggugat pada angka 4 dalil gugatan, bukanlah bentuk usaha sejenis SPBU, tetapi bentuk usaha jual minyak yang bernama APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Seterusnya Para Penggugat telah kebiasaan salah alamat dengan mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II pada bangunan SPBU yang dimaksudkan itu, walau sebenarnya adalah APMS, baik Tergugat I maupun Tergugat II sebenarnya tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan tanah dan bangunan APMS tersebut, disebabkan sejak beberapa tahun yang lalu, tanah berikut bangunan APMS yang ada di atasnya adalah milik

Halaman 13 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Faisal bin Sulaiman alias Faisal dengan initial FA, maka sehubungan dengan kasus pidana TPPU yang menjerat saudara Faisal bin Sulaiman alias Faisal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka salah satu aset yang diperoleh dengan cara TPPU adalah 1 (satu) unit SPBU atau APMS yang terletak di Jalan Almuslim, Gampong Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang kini telah menjadi barang sitaan Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP). Oleh karena itu sejatinya Para Penggugat untuk dapat melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka demi hukum diharuskan mengajukan gugatan kepada Faisal bin Sulaiman alias Faisal initial FA dan kepada Presiden Republik Indonesia *cq* Badan Narkotika Nasional *cq* Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Nasional, *vide* ketentuan Pasal 1 dan 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (pihak Penggugat) maupun (pihak Tergugat). Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara (Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980). Oleh karena subjek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum *vide* Yurisprudensi Nomor 878 K/Sip/1977, tertanggal 29 Juni 1979), Putusan MA Nomor 186/R/Pdt 1984, Putusan MARI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, Putusan MARI Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Putusan MARI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Putusan MARI Nomor 938 K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat II". Untuk itulah mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan

Halaman 14 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.6. Bahwa dengan demikian maka seluruh dalil gugatan yang dituduhkan oleh Para Penggugat terhadap sangkaan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek sengketa dengan melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, karena kapasitas Para Penggugat sendiri sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti serta alasan-alasan yang diajukan dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum, disamping itu dasar gugatan itu sendiri tidak sempurna serta kedudukan Para Penggugat atas tanah objek sengketa/terperkara yang tidak jelas. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

4.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat keliru, kabur (*obsuur libel*), dimana Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan tentang sebab-sebab terjadinya peralihan hak atas tanah objek sengketa/terperkara yang dialamatkan kepada Tergugat I. Demikian pula Para Penggugat tidak menjelaskan tentang prosedur administrasi dan yuridis yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehubungan dengan telah terjadinya peralihan hak dari dan ke siapa saja, Para Penggugat sama sekali tidak memerinci tentang akta/surat/Sertifikat Hak Milik yang telah dimiliki oleh Tergugat I, *vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970, Nomor 492 K/Sip/1970. Dalam Perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lioyd, yang menyatakan: "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Seperti halnya dalam perkara ini dituntut: "Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana", dan "Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana", dan "Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja". Oleh karena itu demi hukum mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4.2. Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa/terperkara yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979, Nomor 1149 K/1975 dan dalam putusannya Nomor 3138/K/Pdt/1994, tertanggal 29-4-1979 di mana disebutkan "Karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa/terperkara, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ataupun setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973);

4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya gugatan Para Penggugat tidak jelas baik mengenai persil-persil bidang tanah yang dijadikan dasar tanah objek sengketa/terperkara, maupun mengenai batas-batas tanahnya yang tidak secara rinci dijelaskan dalam gugatan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena gugatan *obscuur libel* maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4.4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur dan keliru karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai kedudukan dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan tuduhan Para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah semata-mata sangkaan atau asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dalam hal apa perbuatan



kesalahan dan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat memang telah terpenuhi. Disamping itu gugatan Para Penggugat juga mengandung ketidakjelasan mengenai materi gugatan, apakah gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PHM)? Ataupun menyangkut proses penerbitan/pembatalan Sertifikat Hak Milik tanah atau pengesahan harta warisan?;

4.5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti yang diperoleh secara faraidh setelah meninggal dunia almarhum T. Bustamam, kemudian setelah Cut Nyak Meurah Ganti meninggal dunia diwariskan kepada T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, tanpa menjelaskan fakta-fakta hukum tentang tanah objek sengketa/terperkara setelah meninggal dunia T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, tanpa menjelaskan siapa saja ahli waris lainnya yang paling berhak secara hukum waris Islam terhadap harta-harta peninggalan almarhum T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, mengakibatkan gugatan keliru dan kabur sama sekali. Jika memang Para Penggugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, maka seharusnya Para Penggugat haruslah menunjukkan silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli waris dan Penetapan Ahli waris, tidaklah cukup dengan hanya mengklaim dan mengatakan bahwa tanah objek sengketa/terperkara adalah haknya yang diperoleh dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4.6. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat sesungguhnya telah mencampur-adukkan materi gugatan baik dalam *posita* maupun *petitum* gugatan tentang kewarisan dan perbuatan melawan hukum (*posita* angka 1, 2 dan 3 dan *petitum* angka 4 dan 5) dalam satu gugatan. Padahal penggabungan materi gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat. Materi gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan haruslah berdiri sendiri,



karena *posita* dan *petitum* gugatan yang dihubungkan dengan Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak berkesesuaian, prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/Pdt/1990, tanggal 13 Mei 1992. Dengan alasan tersebut serta mengacu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1518 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt 1997 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pula pada Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke sembilan tahun 2009, halaman 107 s.d. 111. Pencampuradukan materi gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Para Penggugat;

5. Gugatan Para Penggugat Telah Kadalua (Verjaring).

5.1. Bahwa salah substansi dalil *petitum* gugatan Para Penggugat yaitu “Menyatakan segala surat yang ada dan timbul atas tanah sengketa yang memberikan hak kepada Para Tergugat ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Para Tergugat atas tanah sengketa tidak sah dan tidak berharga menurut hukum”, adalah termasuk ke dalam gugatan yang tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bireuen atas tanah objek sengketa/terperkara telah berjalan lebih 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan: “..... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

5.2. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak



Milik Tergugat I atau pihak ketiga lainnya dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

6.1. Pada dalil gugatan angka ke 7, halaman ke-3 dan 4 dinyatakan: Bahwa ----- sehingga perbuatan Para Tergugat ----- menguasai tanah sengketa ---- tanpa sepengetahuan dan selzin Cut Nyak Meurah ----- dstnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, *vide petitum* angka 4 dan 5;

6.2. Berdasarkan dalil gugatan dan *petitum* gugatan Para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan, namun dengan didalilkannya Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa/terperkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Cut Nyak Meurah Ganti dan ahli warisnya, maka Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Sementara itu proses penerbitan sertifikat untuk Tergugat I dan peralihan serta balik nama kepada Faisal bin Sulaiman alias Faisal initial FA telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar dan sempurna berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958, Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

6.3. Bahwa bila dilihat dari *posita* gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi *petitum* gugatannya, karena tidak ada relevansi. sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana dalam uraian *posita* tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal memiliki dan mengalihkan-tanggankan tanah objek sengketa/terperkara telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum



yang dilakukan Tergugat I. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

7. *Petitum* Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*).

7.1. Bahwa *petitum* gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada angka 2 menuntut untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga adalah sebuah *petitum* yang tidak berdasar sama sekali dan bertentangan secara formil, disebabkan objek tanah sengketa/terperkara yang didalilkan oleh Para Penggugat berada dalam penguasaan pihak ketiga lainnya yang tidak termasuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan Putusan MARI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 yang menyatakan "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";

7.2. Bahwa *petitum* gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada angka 3, 7 dan 8 tentang objek sengketa adalah tidak jelas, disebabkan Para Penggugat tidak memerinci letak, luas dan batas-batas masing-masing tanah objek sengketa/terperkara, maka *petitum* sebagaimana maksud Para Penggugat mengandung cacat formil, karena demikian sesuai dengan Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, "Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III;

2. Kompetensi Absolut: Pengadilan Agama/di Aceh Mahkamah Syariahyah dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini;

2.1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan pada angka 1, 2 dan ke 3, halaman ke 2 dan ke 3, bagian *posita* gugatan yang ada pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat selaku cucu dan/atau ahli waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, dan demikian pula mendalilkan tanah objek sengketa/terperkara merupakan *boedel* harta warisan yang belum dibagi/difaraidd kepada ahli waris yang berhak menerimanya, disertai dengan tuntutan dalam bagian *petitum* angka 3 dan 4, yang meminta kepada Ketua



Pengadilan Negeri Bireuen cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya “Menyatakan tanah objek sengketa/terperkara merupakan *boedel* waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti (nenek dari Para Penggugat)” dengan disertai permintaan untuk mengakui “Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti tersebut”. Mencermati materi *posita* gugatan dan materi *petitum* tersebut, maka menunjukkan bahwa: Pertama: Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, karena belum adanya penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, Kedua: tanah objek sengketa/terperkara yang diklaim oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagai *boedel* waris dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, juga belum ada penetapan atau putusan Pengadilan Agama/di Aceh Mahkamah Syar’iyah. Merujuk pada materi *posita* gugatan dan materi *petitum* tersebut maka gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat, karena kompetensi (kewenangan) mengenai Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti dan penetapan kepemilikan tanah yang didasarkan atau berasal dari *boedel* waris sesungguhnya bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Bireuen. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,...dst. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama/di Aceh Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah.....dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan perkara di bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Mengacu pada landasan hukum dimaksud di atas, maka mengenai keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris

Halaman 21 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



atau ahli waris pengganti dan penetapan tanah objek sengketa/terperkara sebagai harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan ke 3, halaman ke-2 dan ke 3 bagian *posita* gugatan dan tuntutan dalam bagian *petitum* angka 3 dan 4 dimaksud keliru dan salah alamat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Bireuen, dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- 2.2. Bahwa pada *petitum* angka 6, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menyatakan segala surat yang ada dan timbul atas tanah sengketa, yang memberikan hak kepada Para Tergugat ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Para Tergugat atas tanah sengketa, tidak sah dan tidak berharga menurut hukum”. Jika dilihat dari redaksi *petitum* tersebut, maka konsentrasinya adalah mengenai supaya dinyatakan tidak sah segala surat yang telah dikeluarkan atas tanah sengketa/terperkara. Oleh karena menyangkut mengenai pernyataan tidak sah segala surat, maka gugatan Para penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen adalah keliru dan salah alamat karena kompetensi atau kewenangan untuk menyatakan tidak sah segala surat atas tanah objek sengketa/terperkara merupakan gugatan perdata sengketa TUN dan yang berkompeten dalam memeriksa, mengadili dan memutus atas objek sengketa tersebut adalah merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena objek dan materi gugatan adalah berupa Keputusan/Penetapan mengenai segala surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dinyatakan tidak sah, maka mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) (diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN) adalah sesungguhnya kompetensi untuk menyatakan tidak sah atas putusan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah keliru dan salah alamat, dan atas dasar itu mohon

Halaman 22 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan *Error In Persona*: Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Para Penggugat (*Persona Standi in Judicio*), gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan *Diskualifikasi in Persons* (diskualifikasi);

3.1. Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak, dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum di antara para pihak tersebut (*vide* putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958). Sementara dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa/terperkara, disebabkan Para Penggugat bukanlah ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, hal mana disebabkan Cut Nyak Meurah Ganti telah meninggal dunia pada tahun 1997, sebelum Cut Nyak Meurah Ganti meninggal dunia, pada tahun 1976 telah meninggal dunia Cut Fatimah binti T. Bustamam (ibunda Penggugat angka 1) dan T. Ibrahim bin T. Bustamam (ayahanda Penggugat angka 3). Sedangkan T. M. Nazar bin T. Bustamam (ayahanda Penggugat angka 2) telah meninggal dunia pada tahun 1998. Seterusnya T. Zainal Abidin bin T. Bustamam (pamanda Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2002. Para Penggugat kemudian diketahui sebagai anak kandung dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Bustamam, almarhum T. M. Nazar bin T. Bustamam dan almarhum T. Ibrahim bin T. Bustamam demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari dan/atau terhadap almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, disebabkan ibunda Penggugat angka 1, ayahanda Penggugat angka 2 dan ayahanda Penggugat angka 3, ketiganya sebagai anak-anak kandung dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, masing-masing telah meninggal dunia, dengan rincian sebagai berikut: 7. Ibunda Penggugat angka 1 dan ayahanda Penggugat angka 3 meninggal dunia lebih dahulu, yaitu setelah berselang 21 (dua puluh satu) tahun lamanya dari meninggal dunia almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, sedangkan ayahanda Penggugat angka 2 meninggal dunia lebih dahulu yaitu

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



setelah berselang 5 (lima) tahun lamanya dari meninggal dunia almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti. Oleh karena Para Penggugat adalah orang (subjek hukum) yang tidak/bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*), vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Oleh karena itu, maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralaskan pada hukum atau tidak ada dasar hukumnya sama sekali (*rechtelijke grond*);

- 3.2. Bahwa dengan demikian pula Para Penggugat disebabkan bukan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti, maka demi hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau tidak berhak memiliki dengan dalih apapun terhadap harta peninggalan almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti. Oleh karena demikian maka demi hukum setelah meninggal dunia Cut Nyak Meurah Ganti pada tahun 1997, maka yang berhak mewarisi atas tanah peninggalan almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti adalah T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, sedangkan Penggugat angka 1 dan angka 3 masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah Cut Fatimah binti T. Bustamam dan almarhum T. Ibrahim bin T. Bustamam terhibab/mahjub/terdindingi dengan anak laki-laki dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti sebagai hajib/yang mendindingi, yaitu T.M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, sementara itu T.M. Nazar bin T. Bustamam telah meninggal dunia pada tahun 1998, seterusnya T. Zainal Abidin bin T. Bustamam telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan tanpa meninggalkan keturunan sama sekali, dengan meninggal dunia T. Zainal Abidin bin T. Bustamam tersebut, maka demi hukum seluruh tirkah peninggalannya diwarisi oleh saudara laki-laki seayah yaitu T.M. Hamzah bin T. Bustamam yang telah meninggal



dunia pada tahun 2006. Setelah meninggal dunia T. M. Hamzah bin T. Bustamam, maka seluruh tirkah peninggalannya diwarisi oleh anak laki-laki kandungnya yaitu T. Syahrul. Maka oleh karena itu demi hukum sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum, berarti pula Para Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) untuk bertindak sebagai Para Penggugat, maka dalam perkara *a quo* berarti pula tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Oleh karena itu, maka Para Penggugat selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas, Para Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil *error in persona*. Oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II dan Tergugat III sehubungan dengan tanah objek sengketa/terperkara dalam perkara *a quo* telah menyebabkan gugatan kurang pihak, disebabkan Para Penggugat tidak menaraik pihak-pihak yang mengadakan peralihan hak atau pihak ketiga lainnya yang telah memfasilitasi terjainya peralihan hak dan balik nama atas nama Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang hanya memasukkan atau menaik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah sebuah kekeliruan besar dan salah alamat, *vide* Putusan MARI Nomor 480 K/Sip/1973, tanggal 2 Juli 1974 yang menyatakan "Karena persil sengketa tercatat atas nama PT Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat", *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3.4. Bahwa dengan tidak didasarnya gugatan Para Penggugat dengan alas hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa/terperkara, serta ketiadaan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam kaitannya



dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat *a quo*, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970;

- 3.5. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subjek hukum baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Pertama, Para Penggugat tidak memasukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Penggugat. Kedua, Para Penggugat tidak menarik pihak Tergugat atau Turut Tergugat, seperti pihak-pihak yang secara nyata telah menjual/mengalihkan/memfasilitasi peralihan hak atas tanah objek sengketa/terperkara kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai dan memiliki tanah objek sengketa/terperkara, yaitu T. Syahrul bin T.M. Hamzah, Camat/PPAT Kecamatan Peusangan, Notaris/PPAT Isra Khalid, S.H., M.Kn., Keuchik Gampong Paya Cut, Badan Pertahanan Nasional *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, halaman 3, baris ke 8 dan 9 adalah keliru dan salah alamat, kekeliruan dimaksud tampak dari penggunaan kepanjangan dari singkatan SPBU. Menurut hemat Para Penggugat, singkatan SPBU diartikan sebagai Satuan Pompa Bensin Umum, adalah kekeliruan kalau tidak mau disebut sebagai kesalahan, sebenarnya kepanjangan dari SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kekeliruan penggunaan kepanjangan dari SPBU yang disampaikan Para Penggugat, terjadi sebanyak 4 (empat) kali dalam bagian *posita* gugatan, sedangkan dalam bagian *petitum* terjadi pengulangan kesalahan sebanyak 1 (satu) kali. Seharusnya Para Penggugat tidak mengulang-ulang kesalahan penulisan kepanjangan dari SPBU, disebabkan hal tersebut telah merupakan pengetahuan dan pengalaman umum bahwa SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, sungguh naif dan memprihatinkan. Disamping itu, salah alamat disebabkan menurut sepengetahuan Tergugat I dan masyarakat pada umumnya, bangunan yang dimaksudkan oleh Para Penggugat pada angka 4 dalil gugatan, bukanlah bentuk usaha sejenis SPBU, tetapi bentuk usaha jual minyak yang bernama APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Seterusnya Para Penggugat telah kebiasaan salah alamat dengan mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II pada bangunan SPBU yang dimaksudkan

Halaman 26 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, walau sebenarnya adalah APMS, baik Tergugat I maupun Tergugat II sebenarnya tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan tanah dan bangunan APMS tersebut, disebabkan sejak beberapa tahun yang lalu, tanah berikut bangunan APMS yang ada di atasnya adalah milik saudara Faisal bin Sulaiman alias Faisal dengan initial FA, maka sehubungan dengan kasus pidana TPPU yang menjerat saudara Faisal bin Sulaiman alias Faisal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka salah satu aset yang diperoleh dengan cara TPPU adalah 1 (satu) unit SPBU atau APMS yang terletak di Jalan Almuslim, Gampong Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang kini telah menjadi barang sitaan Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP). Oleh karena itu sejatinya Para Penggugat untuk dapat melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka demi hukum diharuskan mengajukan gugatan kepada Faisal bin Sulaiman alias Faisal initial FA dan kepada Presiden Republik Indonesia *cq* Badan Narkotika Nasional *cq* Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Nasional, *vide* ketentuan Pasal 1 dan 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (pihak Penggugat) maupun (pihak Tergugat). Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara (Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980). Oleh karena subjek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum *vide* Yurisprudensi Nomor 878 K/Sip/1977, tertanggal 29 Juni 1979), Putusan MA Nomor 186/R/Pdt 1984, Putusan MARI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, Putusan MARI Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Putusan MARI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Putusan MARI Nomor 938 K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut

Halaman 27 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I". Untuk itulah mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.6. Bahwa dengan demikian maka seluruh dalil gugatan yang dituduhkan oleh Para Penggugat terhadap sangkaan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai objek sengketa dengan melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, karena kapasitas Para Penggugat sendiri sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti serta alasan-alasan yang diajukan dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum, disamping itu dasar gugatan itu sendiri tidak sempurna serta kedudukan Para Penggugat atas tanah objek sengketa/terperkara yang tidak jelas. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

4.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat keliru, kabur (*obscur libel*), dimana Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan tentang sebab-sebab terjadinya peralihan hak atas tanah objek sengketa/terperkara yang dialamatkan kepada Tergugat II dan Tergugat III. Demikian pula Para Penggugat tidak menjelaskan tentang prosedur administrasi dan yuridis yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat III sehubungan dengan telah terjadinya peralihan hak dari dan ke siapa saja, Para Penggugat sama sekali tidak memerinci tentang akta/surat/Sertifikat Hak Milik yang telah dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III, *vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970, Nomor 492 K/Sip/1970. Dalam Perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lloyd, yang menyatakan: "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Seperti halnya dalam



perkara ini dituntutkan: “Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana”, dan “Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”, dan “Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”. Oleh karena itu demi hukum mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4.2. Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa/terperkara yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979, Nomor 1149 K/1975 dan dalam putusannya Nomor 3138/K/Pdt/1994, tertanggal 29-4-1979 dimana disebutkan “Karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa/terperkara, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ataupun setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973);

4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya gugatan Para Penggugat tidak jelas baik mengenai persil-persil bidang tanah yang dijadikan dasar tanah objek sengketa/terperkara, maupun mengenai batas-batas tanahnya yang tidak secara rinci dijelaskan dalam gugatan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena gugatan *obscuur libel* maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi “Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



- 4.4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur dan keliru karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai kedudukan dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan tuduhan Para Penggugat bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah semata-mata sangkaan atau asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dalam hal apa perbuatan kesalahan dan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat memang telah terpenuhi. Disamping itu gugatan Para Penggugat juga mengandung ketidakjelasan mengenai materi gugatan, apakah gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PHM)? Ataukah menyangkut proses penerbitan/pembatalan Sertifikat Hak Milik tanah atau pengesahan harta warisan?;
- 4.5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti yang diperoleh secara faraidh setelah meninggal dunia almarhum T. Bustamam, kemudian setelah Cut Nyak Meurah Ganti meninggal dunia diwariskan kepada T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, tanpa menjelaskan fakta-fakta hukum tentang tanah objek sengketa/terperkara setelah meninggal dunia T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, tanpa menjelaskan siapa saja ahli waris lainnya yang paling berhak secara hukum waris Islam terhadap harta-harta peninggalan almarhum T. M. Nazar bin T. Bustamam dan T. Zainal Abidin bin T. Bustamam, mengakibatkan gugatan keliru dan kabur sama sekali. Jika memang Para Penggugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, maka seharusnya Para Penggugat haruslah menunjukkan silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli waris dan Penetapan Ahli waris, tidaklah cukup dengan hanya mengklaim dan mengatakan bahwa tanah objek sengketa/terperkara adalah haknya yang diperoleh dari almarhumah Cut Nyak Meurah Ganti tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4.6. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat



sesungguhnya telah mencampur-adukkan materi gugatan baik dalam *posita* maupun *petitum* gugatan tentang kewarisan dan perbuatan melawan hukum (*posita* angka 1, 2 dan 3 dan *petitum* angka 4 dan 5) dalam satu gugatan. Padahal penggabungan materi gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat. Materi gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan haruslah berdiri sendiri, karena *posita* dan *petitum* gugatan yang dihubungkan dengan Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak berkesesuaian, prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/Pdt/1990, tanggal 13 Mei 1992. Dengan alasan tersebut serta mengacu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1518 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt 1997 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pula pada Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke sembilan tahun 2009, halaman 107 s.d. 111. Pencampuradukan materi gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Para Penggugat;

5. Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluwarsa (*Verjaring*).

- 5.1. Bahwa salah substansi dalil *petitum* gugatan Para Penggugat yaitu “Menyatakan segala surat yang ada dan timbul atas tanah sengketa yang memberikan hak kepada Para Tergugat ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Para Tergugat atas tanah sengketa tidak sah dan tidak berharga menurut hukum”, adalah termasuk ke dalam gugatan yang tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bireuen atas tanah objek sengketa/terperkara telah berjalan lebih 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan: “..... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

5.2. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III atau pihak ketiga lainnya dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

6.1. Pada dalil gugatan angka ke 7, halaman ke-3 dan 4 dinyatakan: Bahwa ----- sehingga perbuatan Para Tergugat ----- menguasai tanah sengketa ---- tanpa sepengetahuan dan selzin Cut Nyak Meurah ----- dstnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, *vide petitum* angka 4 dan 5;

6.2. Berdasarkan dalil gugatan dan *petitum* gugatan Para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan, namun dengan didalilkannya Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah objek sengketa/terperkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Cut Nyak Meurah Ganti dan ahli warisnya, maka Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat II dan Tergugat III, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Sementara itu proses penerbitan sertifikat untuk Tergugat II dan Tergugat III dan peralihan serta balik nama kepada Tergugat II dan Tergugat III telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar dan sempurna berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958, Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya: “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”;

6.3. Bahwa bila dilihat dari *posita* gugatan yang diajukan oleh Para



Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi *petitum* gugatannya, karena tidak ada relevansi. sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dimana dalam uraian *posita* tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam hal memiliki dan menguasai tanah objek sengketa/terperkara telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

7. *Petitum* Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

7.1. Bahwa *petitum* gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada angka 2 menuntut untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga adalah sebuah *petitum* yang tidak berdasar sama sekali dan bertentangan secara formil, disebabkan objek tanah sengketa/terperkara yang didalilkan oleh Para Penggugat berada dalam penguasaan pihak ketiga, sebagaimana diketahui bahwa di atas tanah objek sengketa/terperkara telah berdiri bangunan semi permanen sebanyak 4(empat) pintu, dimana sekarang ini status telah disewakan kepada Muslim Hasan sebanyak 2(dua) pintu, kepada Miswar sebanyak 1(satu) pintu dan kepada Bakhtiar sebanyak 1(satu) pintu, sementara itu Para Penggugat tidak ikutmenjadikannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal mana sesuai dengan Putusan MARI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 yang menyatakan "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";

7.2. Bahwa *petitum* gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada angka 3, 7 dan 8 tentang objek sengketa adalah tidak jelas, disebabkan Para Penggugat tidak memerinci letak, luas dan batas-batas masing-masing tanah objek sengketa/terperkara, maka *petitum* sebagaimana maksud Para Penggugat mengandung cacat formil, karena demikian sesuai dengan Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, "Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireun telah



menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bir., tanggal 2 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.501.980,00 (satu juta lima ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT.BNA., tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bir., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengambil putusannya tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PT-BNA., telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan teliti memperhatikan serta menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannya tidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pemanding;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam putusan tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PT.BNA., yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bir., yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kurang lengkapnya pihak Tergugat dikarenakan tidak ikut digugatnya pihak PT Pertamina, dikarenakan di atas tanah yang dikuasai Tergugat I berdiri SPBU dan T. Syahrul selaku penjual tanah sengketa kepada Tergugat II dan III, padahal Tergugat II dan III memperoleh dan menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan transaksi jual beli, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* hanya terhadap pihak-pihak yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai tanah sengketa. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa. Dalam hal ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak termasuk PT Pertamina, oleh karena SPBU yang ada di atas tanah sengketa bukan milik PT Pertamina, sehingga gugatan perkara *a quo* yang ditujukan terhadap Tergugat I, II dan III semata adalah sudah tepat;
- Bahwa perselisihan hukum yang terjadi yang akan diputuskan dalam perkara *a quo* hanya antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III atau Para Tergugat, sehingga tidak ada keharusan untuk mengikutsertakan pihak lain dalam hal ini pihak PT Pertamina dan T. Syahrul selaku penjual tanah sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena tanpa dilibatkannya PT Pertamina dan T. Syahrul selaku penjual tanah sengketa kepada Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara tidaklah menjadi halangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*;

Halaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa substansi perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena secara *feitelijk* telah menguasai tanah sengketa milik nenek Para Penggugat, padahal baik nenek Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Tergugat sehubungan dengan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat. Sehingga berasal hukum dan sudah memadai bila hanya Para Tergugat yang digugat dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa substansi gugatan sama sekali tidak ada mengenai pembatalan jual beli tanah antara Para Tergugat selaku pembeli dengan T. Syahrul selaku penjual. Sehingga oleh karena tidak ada dilakukannya pembatalan jual beli tanah dalam perkara *a quo*, maka tidak ada relevansinya turut menggugat T. Syahrul selaku pihak penjual tanah sengketa kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa secara terpisah Para Tergugat nantinya dapat menggugat para pihak dalam hal ini T. Syahrul selaku pihak dari mana Para Tergugat membeli tanah sengketa, agar T. Syahrul yang menjual tanah kepada Para Tergugat yang akhirnya bermasalah tersebut dapat dimintai pertanggung-jawabannya, sehingga hak-hak dan kepentingan Para Tergugat selaku pembeli tanah bermasalah terlindungi oleh hukum, diantaranya meminta pengembalian uang pembelian tanah sengketa yang terlanjur dibayarkan Para Tergugat kepada T. Syahrul;
3. Bahwa lagi pula sesuai dengan azas hukum acara perdata dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa “hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, sehingga berdasarkan azas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya adalah sepenuhnya kewenangan Para Penggugat, termasuk tindakan tidak ikut menggugat PT Pertamina dan T. Syahrul selaku penjual tanah sengketa kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah hak dan kewenangan Para Penggugat;
4. Bahwa di dalam proses persidangan perkara *a quo*, telah melalui seluruh tahapan persidangan sesuai dengan hukum acara perdata, termasuk telah dilakukannya proses pembuktian oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat (*desente*) oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sehingga oleh karenanya telah cukup dan memiliki

Halaman 36 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara *a quo*, termasuk dalam pokok perkara;

5. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PT.BNA., yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya tanggal 2 September 2015, Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bir., haruslah dibatalkan, oleh karena dalam kedua putusan *Judex Facti* tersebut, baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireun, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah T Syahrul, akan tetapi yang bersangkutan tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*, selain dari itu terbukti ada pihak lain yang juga menguasai objek sengketa yaitu Faizal Sulaiman tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat dianggap kurang pihak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TEUKU SYAMAUN bin T. M. YUSUF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TEUKU SYAMAUN bin T.M. YUSUF, 2. CUT NAZWATI binti T.M. NAZAR, dan 3. TEUKU ANDRIANSYAH bin T. IBRAHIM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 39 dari 39 hal. Put. Nomor 2693 K/Pdt./2016